

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sekarang ini memprioritaskan desa dalam hal pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan desa tersebut salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberi dana desa yang diambil langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk dikelola masyarakat secara mandiri. Kemudian dipertegas dengan diterbitkannya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki hukum batas wilayah dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam pengelolaan dana desa sering sekali menimbulkan masalah yang menyangkut kecurangan yang dilakukan oleh sebagian oknum pemerintah desa. Hal itu menimbulkan kekhawatiran terhadap dana desa yang menyebabkan terjeratnya aparat desa dan kurangnya tanggung jawab desa dalam melaksanakan kewajibannya. Peran pemerintah dalam mengelola keuangan desa ini adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat pedesaan dalam menyiapkan laporan keuangan desa yang bertanggungjawab dalam memberikan informasi keuangan dan mengawasi proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan.

.Penyaluran dana desa dikecamatan Kuta blang Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada table 1.1 berikut:

Tabel 1. 1
Penyaluran Dana Desa Dikecamatan Kuta Blang
Kabupaten Bireuen Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Total Dana Desa
1.	2021	27.800.282.000
2.	2022	30.564.016.000
3.	2023	29.206.944.000

Sumber: kementerian Desa PDTT (kemendes.go.id)

Kecamatan Kuta Blang kabupaten Bireuen merupakan salah satu kecamatan yang ada di Provinsi Aceh yang penyaluran Dana Desa yang dianggarkan pemerintah pada tahun 2021 sebesar Rp 27.800.282.000 dengan rata-rata setiap desa mendapatkan pagu anggaran sekitar Rp 600 juta lebih.Sedangkan tahun 2022 Memperoleh dana sebesar Rp 30.564.016.000 ada peningkatan sekitar 30 miliar lebih.Kemudian pada tahun 2023 memperoleh dana desa sebesar Rp 29.206.944.000 mengalami penurunan sekitar 10 miliar lebih.

Menyangkut besaran dana yang akan diterima masing-masing desa berpedoman kepada rumus dan peraturan yang telah ditetapkan.Menyangkut penggunaan dana desa, setiap desa harus mempedomani peraturan menteri keuangan dan juga peraturan bupati nomor 51 tahun 2022 antara lain alokasi untuk BLT paling besar 25 persen dengan besaran bantuan Rp 300.000/perbulan, kemudian bantuan ketahanan pangan 20 persen dan biaya operasional desa sebesar 3 persen.Dalam penggunaan dana desa setiap kecamatan sudah disampaikan berbagai program yang dapat dilakukan dengan dana desa, dalam

Perbup Nomor 51 tahun 2022 telah dirincikan penggunaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (good governance) yang mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, serta mengungkapkan setiap aktivitas yang dilakukan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Akuntabilitas yang baik, akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga alokasi dana desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pemberdayaan masyarakat. Akuntabilitas menjadi suatu pengawasan atau pengendalian penuh aparat terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah memiliki peran sebagai agen yang memiliki peristiwa penting dalam mempertanggungjawabkan kemampuan dari pemerintah kepada rakyat. Dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa maka harus diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa (Tarjo, 2019).

Banyak faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, antara lain kompetensi aparatur desa. Menurut (N. M. A. M. Dewi & Sudiana, 2022) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur dari pemerintah desa secara signifikan tidak memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan yang merupakan ujung tombak pelaksanaan alokasi dana desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Aprilya & Fitria Astri, 2020)

kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena dalam pengelolaan keuangan pemerintah dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan dana.

Fenomena yang ada di pemerintah Desa pada Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen berkaitan dengan kompetensi kerja, bahwa masih ada aparatur gampong yang belum menguasai tupoksinya sebagai aparatur gampong. Masih ada aparatur gampong yang belum menguasai sistem teknologi informasi dengan baik. Padahal sekarang ini sistem administrasi maupun pelayanan hampir semuanya menggunakan teknologi informasi. Hal ini terjadi karena masih ada beberapa aparatur gampong yang memiliki tingkat pendidikan di jenjang SMA dan beberapa dari aparatur desa tersebut merupakan lulusan kejar paket. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kinerja dan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur desa sebagaimana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya (Syahrani, 2024).

Faktor yang kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu Komitmen organisasi yang bagus terhadap publik diilustrasikan memberikan manfaat terhadap sistem akuntabilitas. Semakin tinggi komitmen pemerintah desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Sumber daya manusia suatu organisasi atau pemerintah yang bagus tidak akan berjalan secara maksimal dalam mewujudkan akuntabilitas yang baik tanpa adanya komitmen organisasi di dalamnya. Dengan komitmen organisasi yang kuat maka hal itu akan mempengaruhi aparat pemerintah desa untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan

yang ditentukan, komitmen yang tinggi juga dapat menjadikan individu lebih mementingkan organisasi dari pada kepentingan pribadinya dan berusaha untuk membentuk organisasi yang baik sesuai yang diharapkan. Menurut (Aprilya & Fitria Astri, 2020) kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena dalam pengelolaan keuangan pemerintah dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan dana.

Faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal. Penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan. Variabel pemanfaatan teknologi informasi terdapat pengaruh parsial dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Pucuk. Penelitian yang dilakukan (N. M. A. M. Dewi & Sudiana, 2022) Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai dampak penguatan pada akuntabilitas, maka disimpulkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas di kantor desa sekecamatan Banjarangkan. Hal ini membuktikan semakin baik Pemanfaatan Teknologi Informasi maka dapat menumbuhkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik. Dalam Pemanfaatan teknologi informasi dapat memudahkan aparatur desa didalam pengelolaan data serta penyampaian informasi terhadap masyarakat serta dapat juga memudahkan pekerjaan pada setiap aparat desa didalam mengelola dana desa.

Berdasarkan uraian tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu : **“Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Kuta blang Kabupaten Bireuen)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kuta blang Kabupaten Bireuen?
2. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kuta blang Kabupaten Bireuen?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kuta blang Kabupaten Bireuen ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Kuta blang Kabupaten Bireuen?

2. Untuk mengetahui Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Kuta blang Kabupaten Bireuen?
3. Untuk mengetahui Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Kuta blang Kabupaten Bireuen ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat Teoritis dan manfaat Praktis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Peneliti Memperoleh tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan terhadap studi mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Bagi Pembaca diharapkan menjadi bahan yang bermanfaat dan menambah wawasan tentang Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi, dan Pemanfaatan teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai bahan untuk dikembangkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi Instansi Pemerintah desa diharapkan dapat dijadikan masukan yang bermanfaat dan bahan pertimbangan khususnya mengenai pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi Informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Bagi akademisi dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, selain itu dapat dijadikan bahan bacaan dan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan